



Analisis Konsep *Good Corporate Governance* Dalam Perspektif Syariah Untuk Mengatasi Permasalahan Penerapan Corporate Governance Perbankan Di Indonesia

M. Iqbal¹, Basania Nasution², Dina Maharani³, Khairan Tuahdi⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : nasutionbasania@gmail.com, maharadina006@gmail.com,
khairantuahdi13@gmail.com

Abstract Good Corporate Governance is the most well-known principle in the world for maintaining the integrity of world organizations. Almost all international locations in all countries adhere to the foundation of building responsibility and openness. Unfortunately, in its application, GCG does not explain the values of stakeholders. The study aims to reconstruct GCG (OECD version) and look for a more appropriate Sharia Concept. Of course, this will provide a solution to the problem itself. After analyzing the values and character of SET, we built a modern GCG positioned on Islamic concepts. These concepts are; One; deeper sympathy from stakeholders, second; principles regarding stakeholder rights; third, equality in stakeholder behavior, fourth, the principle of openness, finally, regarding corporate accountability. Weak GCG practices in Indonesia are caused by the low level of protection for investors, law enforcement, transparency and ineffective public company audit committees. This condition strongly encourages the need for effective and efficient global corporate governance. Islamic Corporate Governance The Islamic perspective lies in the Islamic Company Theory which has greater concern for wider stakeholders which include God, humans and nature. The difference in goals between conventional Corporate Governance and Sharia GCG which tends to adhere to Sharia Enterprise Theory (SET). SET equates material and spiritual values. This shows that Sharia GCG does not only achieve material benefits, but also spiritual values. SET also equates egoistic values with altruistic values, which in Islamic law are realized in the form of worship.

Keywords : Risk Management, Sharia Perspective, Stakeholders

Abstrak GCG (Good Corporate Governance) merupakan prinsip paling terkenal di dunia untuk menjaga integritas organisasi-organisasi dunia. Hampir semua lokasi internasional di semua negara menganut landasan untuk membangun tanggung jawab dan keterbukaan. Sayangnya, dalam penerapannya, GCG kurang menjelaskan nilai-nilai pemangku kepentingan. Kajian tersebut bertujuan untuk merekonstruksi GCG (versi OECD) dan mencari konsep Konsep Syariah yang lebih sesuai. Tentunya hal ini akan memberikan solusi terhadap permasalahan itu sendiri. Setelah menganalisis nilai dan karakter SET, kami membangun GCG modern yang diposisikan pada konsep Islam. Konsep-konsep tersebut adalah; satu; simpati yang lebih dalam dari para pemangku kepentingan, kedua; prinsip mengenai hak-hak pemangku kepentingan; ketiga, kesetaraan dalam perilaku pemangku kepentingan, keempat, prinsip keterbukaan, terakhir, tentang akuntabilitas Perusahaan Lemahnya praktik GCG di Indonesia disebabkan oleh rendahnya tingkat perlindungan terhadap investor, kelas penegakan hukum, kelas transparansi dan tidak efektifnya komite audit perusahaan publik. Kondisi ini sangat mendorong perlunya tata kelola perusahaan global yang efektif dan efisien. Tata Kelola Perusahaan Islam Perspektif Islam terletak pada Teori Perusahaan Islam yang mempunyai kepedulian lebih besar terhadap pemangku kepentingan yang lebih luas yang meliputi Tuhan, manusia dan alam. Perbedaan tujuan antara Corporate Governance konvensional dan GCG Syariah yang cenderung menganut Sharia Enterprise Theory (SET) SET menyamakan nilai material dan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa GCG Syariah tidak hanya sekedar mencapai manfaat materiil, namun juga nilai spiritual. SET juga menyamakan nilai egoistik dengan nilai altruistik, yang dalam hukum Islam diwujudkan dalam bentuk ibadah

Kata Kunci : Pengelolaan Risiko , Perspektif Syariah, Pemangku Kepentingan

PENDAHULUAN

Konteks ekonomi dan perbankan di Indonesia, Perkembangan pesat sektor perbankan, menjadi tulang punggung sistem keuangan sehingga menempatkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) sebagai suatu kebutuhan mendesak. Sementara itu, permasalahan dalam penerapan Corporate Governance (CG) di perbankan Indonesia menjadi titik fokus utama.

Received November 14, 2023; Accepted Januari 08, 2024; Published Maret 28, 2024

* Basania Nasution, nasutionbasania@gmail.com,

Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan karena sektor perbankan Indonesia dihadapkan pada dinamika global, termasuk tekanan untuk memenuhi standar internasional dalam hal tata kelola perusahaan. Dengan mempertimbangkan aspek syariah, yang menjadi landasan bagi sektor perbankan syariah di Indonesia, analisis konsep GCG dalam perspektif syariah menjadi sangat penting. Penekanan pada prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola perusahaan perbankan dapat memberikan wawasan unik dalam menangani permasalahan penerapan Corporate Governance.

Selain itu, perkembangan regulasi di Indonesia, khususnya terkait dengan perbankan syariah, menimbulkan tantangan tersendiri dalam menerapkan GCG. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap konsep GCG dalam konteks syariah dapat memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap upaya mengatasi permasalahan penerapan CG di sektor perbankan.

Dalam penerapan GCG sebenarnya model Syariah sudah ada, bahkan Islam mendahului lahirnya GCG tradisional yang ada sampai sekarang. Artinya unsur-unsur GCG lebih lengkap dalam Islam. Secara umum, dengan GCG tradisional terdapat perbedaan siapa yang harus bertanggung jawab, apa tujuan untuk mencapainya, kepemilikan dan kontrol. (lutfiansyah,I., Paramita,N., Nasution,U.I., & Nasution,J.(2023). Good Corporate Governance (GCG) merupakan sebuah mekanisme pengendalian, pengaturan serta pengelolaan bisnis yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas, yang tujuan akhirnya adalah menciptakan nilai bagi pemegang saham (Lastanti, H., S. (2005).

Untuk mencapai misi GCG dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham, pengadopsiannya membutuhkan seperangkat prinsip pendukung. Prinsip dasar GCG yang ditingkatkan oleh Organization for Corporate Economic Development/OECD (1999) mencakup 5 prinsip, yaitu : Pertama, penjaminan hak pemegang saham. Kedua, perlakuan semua pemegang saham secara setara. Ketiga, peran pemangku kepentingan yang terkait dengan bisnis. Keempat, keterbukaan atau transparansi. Kelima, tanggung jawab direktur.

Prinsip-prinsip yang digagas oleh OECD ini banyak digunakan oleh negara-negara lain di dunia sebagai acuan, pedoman dan acuan bagi pengembangan prinsip-prinsip GCG modern. Peraturan ini tentunya sesuai dengan sistem undang-undang, peraturan, undang-undang atau peraturan yang berlaku di masing-masing negara, sebagaimana mestinya. Sebab, setiap negara di dunia mempunyai ciri khas masing-masing dengan hukum, budaya, dan adat istiadat tempat tinggal yang berbeda-beda. Tidak dapat disangkal bahwa Bank Dunia dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga telah memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan di banyak

negara (termasuk Indonesia). Prinsip atau pedoman penerapan tata kelola perusahaan tidak hanya melindungi pemegang saham tetapi seluruh pemegang saham atau (stakeholder) suatu perusahaan, termasuk masyarakat setempat.

Untuk mencapai misi GCG dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham, penerapannya memerlukan sejumlah prinsip pendukung. Prinsip-prinsip dasar GCG yang diperluas oleh Organization for Economic Development/OECD (1999) meliputi lima prinsipnya: Pertama, perlindungan hak-hak pemegang saham. Kedua, kami memperlakukan seluruh pemegang saham secara setara. Ketiga, peran pemangku kepentingan terkait perekonomian. Keempat, keterbukaan atau transparansi. Kelima, tanggung jawab pengawasan. Meskipun prinsip-prinsip tersebut telah ditetapkan, namun penerapannya masih belum sesuai harapan atau masih penuh kendala. Berdampak pada penerapan GCG. Pembatasan ini mengikuti FCGI (2007: 239) karya Emil Sohn, yaitu miliknya : Namun, masih banyak usaha yang dimiliki oleh keluarga atau dijalankan sebagai perusahaan tertutup. Kedua, pemberi kerja tidak menyampaikan pesan tersebut. Ketiga, pengusaha yang belum memahami GCG. Keempat, Prinsip-prinsip GCG hanya bersifat indikatif dan tidak mengikat dan tidak diinginkan.

Pada dasarnya kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir jika seluruh karyawan memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya GCG dalam menciptakan nilai bagi karyawan dan pemegang saham. Selain itu, seluruh karyawan perlu memiliki pemahaman yang sama bahwa perusahaan adalah tempat yang dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pengelolaan usaha harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab serta sebaik-baiknya. Dari penjelasan diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut mengenai apa saja konsep good corporate governance dalam perspektif syariah dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. dengan judul “ *Analisis Konsep Good Corporate Governance Dalam Perspektif Syariah Untuk Mengatasi Permasalahan Penerapan Corporate Governance Perbankan Di Indonesia* ”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research). penelitian kepustakaan merupakan penelitian ilmiah yang dilakukan dengan bantuan literatur baik berupa buku, catatan, jurnal, artikel atau berbagai publikasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu perincian data yang diperoleh secara pemahaman serta penjelasan supaya bisa dipahami dengan baik yang kemudian diberi pengertian dan penjelasan agar pembaca dapat memahaminya dengan baik.

KAJIAN TEORITIS

Menelaah Konsep Good Corporate Governance

Istilah “Corporate Governance” pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporan yang dikenal dengan Cadbury Report. Laporan ini menandakan pula sebagai titik balik yang menentukan bagi praktik corporate governance di seluruh dunia. Dalam Cadbury Report yang dimaksud dengan corporate governance adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Corporate governance merupakan seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal.

Good corporate governance menurut Bank Dunia adalah aturan, standar, dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur).

Bacellius Ruru (2007) dalam Nur Hidayati (2010) memberikan pengertian GCG atau tata kelola usaha adalah suatu mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengelolaan perusahaan berdasarkan rules yang menaungi perusahaan, seperti anggaran dasar (articles of association) serta aturan-aturan tentang perusahaan (UUPT), dan aturan-aturan yang mengatur tentang kegiatan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Berikut definisi yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa corporate governance merupakan :

- a. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, RUPS dan para stakeholder lainnya.
- b. Suatu sistem Check and balance mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang : pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
- c. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya.

Good Corporate Governance terdiri dari dua unsur, yaitu unsur yang berasal dari dalam perusahaan (Corporate Governance internal perusahaan) dan unsur yang berasal dari luar perusahaan (corporate governance eksternal perusahaan).

Sedangkan prinsip Good Corporate Governance menurut Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Transparansi (transparency)

Pengertian prinsip transparansi menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut OECD (2004) konsep corporate governance harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

2. Akuntabilitas (accountability)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Menurut OECD (2004) prinsip ini dapat dijalankan dengan cara adanya kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif. Konsepsi corporate governance harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, dan akuntabilitasnya terhadap perusahaan dan pemegang saham dan anggota direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan pemegang saham.

3. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Sedangkan menurut OECD (2004) tanggung jawab adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini tercermin dalam kerangka corporate governance harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders, seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para stakeholders tersebut dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat dan kesinambungan usaha.

4. Kemandirian (Independency)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, Kemandirian (Independency) adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Prinsip ini menekankan agar pengelolaan perbankan

syariah sebaiknya dikelola secara profesional ataupun tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak lain sehingga conflict of interest dapat dihindari sejauh mungkin. Jadi sikap seluruh jajaran bank sebagai entitas ekonomi yang mandiri, bebas dari kepentingan sepihak terutama yang berpotensi merugikan stakeholders dan mampu mengambil keputusan secara objektif.

5. Kewajaran (fairness)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Menurut FCGI prinsip kewajaran ini meliputi, Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, perilaku perusahaan (corporate conduct) dan atau kebijakan-terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (insider trading).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep GCG Dalam Perspektif Syariah

Perspektif Islam, pemahaman corporate governance mempunyai konsep yang jauh lebih luas dan lebih komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah SWT yang menjadi dasar untuk tidak terjerumus pada praktek kecurangan dan tidak jujur dalam mengemban amanah. Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai Good Corporate Governance berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik”. prinsip Good Corporate Governance dalam Islam juga sesuai dengan yang dirumuskan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) maupun KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance). Prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh OECD adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan keadilan. Sedangkan prinsip yang dirumuskan oleh KNKG adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, independensi dan keadilan.

Keutamaan tata kelola perusahaan pada perspektif Islam yaitu orientasi utama pertanggungjawaban pengelola perusahaan adalah Allah SWT sebagai pemilik alam beserta isinya. Penerapan etika bisnis islam yang menjamin perlakuan jujur, adil terhadap semua pihak juga menjadi acuan utama pengelolaan perusahaan yang baik. Good Corporate Governance dijalankan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pemegang saham saja, namun lebih pada kebutuhan dasar setiap muslim untuk menjalankan syariat Islam secara utuh dan sempurna. Dengan dasar keyakinan kepada Allah SWT maka akan memotivasi

pelaku bisnis untuk melakukan transaksi bisnis yang mengedepankan nilai-nilai sesuai prinsip Islam.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, haruslah memahami dan mengetahui prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada perspektif Islam. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam konteks Islam bukanlah sesuatu yang baru. Prinsip-prinsip ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dalam wujud Manajemen Islami. Namun dengan berkembangnya prinsip kapitalisme dunia barat, prinsip-prinsip tersebut kemudian ditinggalkan oleh umat Islam.

Perspektif Good Corporate Governance Menurut Syariah Untuk Memecahkan Masalah Penerapan Good Corporate Governance di Indonesia

Berdasarkan perspektif syariah, ada kaidah-kaidah syariah yang memberi dukungan terhadap terealisasinya Good Corporate Governance atau pengelolaan perbankan. Kaidah-kaidah ini ialah salah satu konsep aturan syariah. Pada praktiknya dapat ditinjau melalui dua sudut pandang, yakni sudut pandang kecil (mikro) dan besar (makro). Ajaran-ajaran fiqih dalam kacamata mikro mengajarkan bahwa seluruh dana yang telah dihimpun dalam sistem perbankan syariah harus diatur dengan waspada. Nilai atau ajaran syariah ini di antaranya:

- 1) Siddiq. Ajaran yang memberi jaminan bahwa sistem tata kelola bank syariah diterapkan dengan mengutamakan moralitas berupa nilai kejujuran dan integritas yang tinggi. Artinya, dalam melakukan tata kelola dana dari rakyat, para stakeholders akan berupaya untuk menghindari langkah-langkah yang belum jelas (subhat) apalagi yang sifatnya dilarang (haram).
- 2) Tabligh. Ajaran yang menyampaikan bahwa keterbukaan informasi yang terwujud dalam kesinambungan ketika menerapkan interaksi dan edukasi masyarakat terkait kaidah-kaidah, layanan perbankan syariah, dan dampak positifnya untuk pengguna layanan perbankan syariah.
- 3) Amanah. Ajaran yang berupaya untuk mewujudkan penjagaan ketat atas prinsip kewaspadaan dan kejujuran ketika melakukan tata kelola dana yang dihimpun dari pemiliknya (shahibulmaal) sampai akhirnya kepercayaan di antara pemilik dan pengelola dana investasi (mundharib).

Adapun menurut sudut pandang makro, ajaran-ajaran syariah menginginkan perbankan syariah memiliki sumbangsih bagi kesejahteraan rakyat dengan syarat berikut:

- a. Prinsip berzakat, yakni mengondisikan tingkah laku masyarakat agar lebih cenderung sukabernvestasi dibanding sekadar menyimpan harta tanpa ada gunanya / berhenti di tempat. Hal ini mungkin saja dikarenakan zakat yang diperuntukkan pada tanam saham

hanya terkena atas perolehannya, sebaliknya zakat atas harta yang disimpan dikenai sekaligus bersama harta pokoknya.

- b. Prinsip larangan riba, yakni pendanaan dengan model pembagian perolehan (equity based financing) dan menjauhi riba.
- c. Prinsip larangan judi atau maisir yang termanifestasi pada aktifitas bank yang menghindari penanaman modal tanpa berdasar sektor nyata. Karena keadaan demikian berpotensi membentuk keinginan masyarakat agar menjauhi spekulasi tak terukur dalam kegiatan investasi.
- d. Prinsip larangan gharar (uncertainty), yakni memprioritaskan keterbukaan ketika melakukan transaksi juga aktifitas operasional lainnya serta menjauhi ketidakjelasan.

Dalam konteks hukum, bank syariah memikul tanggungjawab besar terhadap banyak stakeholders, yakni penabung, pemegang saham, pihak yang investasi, bank koresponden, regulator, pegawai perseroan, penyuplai serta rakyat di lingkungan setempat sehingga implementasi Good Corporate Governance menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap bank syariah. Implementasi GCG ialah bentuk tanggungjawab pihak bank syariah pada rakyat bahwasannya pengelolaan telah dilaksanakan dengan baik, profesional serta penuh kehati-hatian (prudent), akan tetapi selalu berusaha meninggikan value pemegang saham (shareholder's value) dengan tidak mengacuhkan keperluan stakeholders lain.

Perbankan dengan paradigma syariah mampu berperan layaknya pionir disaat mengakkan GCG pada lembaga perbankan. Sebaliknya apabila lembaga tersebut sengaja membuat kesalahan baik teknis maupun moral, tentunya dampak setimpal akan dirasakan juga dimana tidak hanya berimplikasi kepada lembaga tersebut namun lebih jauh lagi pada nama baik atau martabat syariah secara agamawi. Rakyat dapat menyadari jika yang demikian merupakan kesalahan oknum tertentu. Namun tidak mudah bagi masyarakat untuk mencoba percaya kembali terlebih dengan penilaian bahwa “ lembaga yang dianggap syariahpun melakukan moral hazard, apalagi lembaga konvensional”. Kewajiban instansi perbankan berbasis syariah sebagai teladan tegaknya GCG dibandingkan lembaga perbankan konvensional, dalam kacamata Algaoud dan Lewis (1999) ialah disebabkan adanya perbedaan konflik governance antara perbankan syariah dengan bank konvensional. Pertama, secara hukum, bank syariah berkewajiban tunduk kepada kaidah-kaidah syariat (shariah compliance) ketika berbisnis. Maka dari itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki kedudukan strategis dalam struktur perbankan syariah. Kedua, disebabkan kemungkinan munculnya information asymmetry begitu tinggi bagi perbankan syariah sehingga konflik agency theory demikian

relevan. Hubungannya ialah antara problem di bagian akuntabilitas, keterbukaan pemakaian dana nasabah, dan pemegang saham.

KESIMPULAN

Good Corporate Governace dalam perspektif syariah, menekankan nilai-nilai moral dan etika, transparansi, dan keadilan dalam praktik bisnis. Penerapan GCG dari sudut pandang Syariah sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Prinsip-prinsip GCG Islam memberikan kerangka pengelolaan perusahaan yang bertanggung jawab dan beretika, selaras dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Good Corporate Governance (GCG) Syariah dapat diperkenalkan di perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menggantikan peran GCG konvensional. Hal ini disebabkan oleh perbedaan nilai antara ajaran Islam dan model tata kelola perusahaan Anglo-Saxon, sehingga lembaga berbasis syariah perlu memiliki aturan dan tata kelola sendiri. Sehingga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan pembelajaran Syariah dalam konteks GCG Syariah.

Penerapan GCG dalam Perbankan di Indonesia masih memiliki tantangan, seperti kurangnya informasi dan pemahaman tentang prinsip-prinsip GCG oleh komunitas bisnis dan publik. Oleh karena itu, penting bagi pemangku kepentingan terhadap penerapan GCG dan menjadi kebutuhan dan kewajiban bagi para pihak yang berkepentingan. Selain itu, pemerintah dan pihak terkait bisnis juga perlu menjaga kesadaran akan pentingnya praktik GCG dan mendukung peningkatan kinerja dan kesinambungan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, P. I. (2020). Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Di Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Al-Tsarwah*, Hal. 1-15.
- Hastuti, T. D. (2005). Hubungan Antara Good Corporate Governance dan Struktur . *Makalah SNA VIII*, 238.
- Karina Indah Permata Sari, N. A. (2022). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Di Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol.1, No.2, Hal 104-110.
- Leny Novianti, A. I. (2014). HUBUNGAN ANTARA PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE SYARIAH DENGAN KINERJA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *The Challanges on The Islamic Accounting*, Hal 277-295.

- lutfiansyah , i., paramita , n., nasution , u. i., & nasution , j. (2023). KONSEP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF . *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 396-407.
- Manan, M. A., & Hasnawati, S. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Financial Distress Yang Di Kontrol Oleh Ukuran Perusahaan Industri Sektor Manufaktur Di Indonesia . *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen* , 279-292.
- Pahlevi, R. W. (2020). *TATA KELOLA PERUSAHAAN PERSPEKTIF ISLAM*. Yogyakarta: Stelkendo Kreatif.
- Putri , A. S., & Djoli , M. (2022). Good Corporate Governance Dalam Konteks Syariah Islam : Studi Kasus Bank Syariah Indonesia . *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis* , 720-726.
- Siswanti . (2016). IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KINERJA BANK . *jurnal Akuntansi Multiparadigma* , 156-323.
- Supardi, A. N. (2023). Analaisis Penerapan GCG Dalam Perpektif Syariah Islam Pada Bank Muamallat Indonesia. *Al-Wasathiyah : Journal Of Islamic Studies*, VI.2, No.2, Hal 155-164.
- Tantia, V. A. (2021). PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK NAGARI SYARIAH KANTOR CABANG BATU SANGKAR. *Skripsi*, Hal 1-110.
- Wahyuni, A. I. (2020). ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERBANKAN SYARIAH. *Skripsi*, Hal 1-104.